



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* DAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencegah *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Penyakit Infeksi Menular Seksual perlu penanggulangan penyebaran penyakit dimaksud;
  - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, telah mengamanatkan penanggulangan dan pencegahan penyebaran penyakit HIV/AIDS;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Penyakit Infeksi Menular Seksual;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* DAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut *retrovirus* yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.

7. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
8. Penyakit Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut PIMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual
9. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
10. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang selanjutnya disebut KPAP adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS.
11. Orang dengan HIV/AIDS dan PIMS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS dan PIMS.
12. Orang yang hidup dengan pengidap HIV/AIDS dan PIMS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS dan PIMS.
13. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Komersial, pelanggan Penjaja Seks Komersial, pelaku seks bebas dan pemakai Narkotika suntik, serta Ibu Hamil.
14. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
18. VCT merupakan kepanjangan dari *Voluntary counseling and Testing* atau KTS kepanjangan dari Konseling dan Testing Sukarela adalah tempat/layanan kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan konseling dan Testing HIV secara sukarela.

19. Konseling dan Testing HIV atas Inisiatif Petugas yang selanjutnya disebut dengan KTIP adalah suatu kegiatan konseling dan Testing yang diprakarsai oleh petugas kesehatan berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan faktor risiko.
20. Program pencegahan HIV dan Ibu ke anak yang selanjutnya disebut dengan PPIA adalah suatu program atau upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dari Ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya.
21. Layanan yang komprehensif dan berkesinambungan yang selanjutnya disingkat dengan LKB adalah penguatan layanan pada penguatan jejaring internal, yaitu hubungan antar layanan/program di dalam satu fasyankes, dan eksternal, yakni hubungan antar fasyankes, rujukan antar layanan, dan penguatan komponen masyarakat dengan kunci pengendalian dan manajemen secara komprehensif.
22. Perawatan dan pengobatan adalah upaya dan pelayanan tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
23. Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan kepada ODHA dan OHIDHA baik dari keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
24. Pemeriksaan HIV adalah Tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
25. *Informed consent* adalah penjelasan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelum dilakukan Test HIV dan AIDS secara sukarela.
26. Anti *retroviral* adalah obat yang sifatnya tidak mematkan tapi menekan laju perkembangan HIV di dalam tubuh manusia.
27. *Mandatory Test* adalah Tes yang dilakukan sepihak oleh petugas kesehatan tanpa persetujuan dari pasien.
28. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat disemua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
29. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
30. Stigma adalah pengucilan terhadap orang atau suatu kelompok tertentu dengan memberi cap atau julukan tertentu tanpa alasan yang sah secara hukum.
31. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

32. Pengusaha adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
34. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
35. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TB adalah sebuah penyakit infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan manusia yang disebabkan oleh bakteri.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS didasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kesetaraan;
- c. keadilan; dan
- d. kesejahteraan sosial.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penanggulangan, pencegahan, penghentian penularan dan penyebaran penyakit HIV/AIDS dan PIMS di Masyarakat.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan edukasi, konseling strategi dan penyusunan program kegiatan dalam penanggulangan, pencegahan, penghentian penularan dan penyebaran penyakit HIV/AIDS dan PIMS di Masyarakat.

#### Pasal 5

Sasaran dari penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS adalah seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Provinsi, terutama penderita dan kelompok masyarakat yang rentan dan berisiko tertular penyakit HIV/AIDS dan PIMS.

## BAB II PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PIMS

### Pasal 6

Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesejahteraan umum;
- b. pengintegrasian seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS dengan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi dan kota/kabupaten dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah;
- c. pengutamaan tindakan dan program pencegahan dari tingkat hulu sehingga dapat meminimalisasi penyebaran HIV/AIDS dan PIMS di Masyarakat;
- d. pelaksanaan secara sistematis, terpadu dan komprehensif dengan cara pengedukasian, pendeteksian, pengobatan dan perawatan, serta rehabilitasi;
- e. Peran Serta Masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama-sama dengan berdasarkan prinsip kemitraan;
- f. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS; dan
- g. dukungan terhadap peningkatan akses dan pelayanan yang bermutu.

## BAB III KONSELING DAN TES HIV/AIDS DAN PIMS

### Bagian Kesatu Konseling

### Pasal 7

- (1) Konseling dan Tes HIV dilakukan melalui pendekatan:
  - a. Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (KTIP); dan
  - b. Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS).
- (2) Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan (KTIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.

### Pasal 8

- (1) Konseling wajib diberikan pada setiap orang yang telah melakukan Tes HIV.

- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konseling pribadi, konseling berpasangan, konseling kepatuhan, konseling perubahan perilaku, pencegahan penularan termasuk infeksi HIV berulang atau infeksi silang, atau konseling perbaikan kondisi kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konselor terlatih.
- (4) Konselor terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap calon pengantin yang meminta surat keterangan sehat di layanan kesehatan wajib mendapatkan konseling dan tes HIV/AIDS dan PIMS.
- (2) Konseling dan tes HIV/AIDS dan PIMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela atas permintaan calon pengantin.

#### Pasal 10

- (1) Ibu yang menderita HIV berhak mendapat konseling mengenai laktasi yang baik sejak perawatan *antenatal* pertama.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perawatan *antenatal* pertama.

#### Pasal 11

- (1) Konseling pasca tes bagi perempuan HIV negatif dilakukan dengan fokus pada informasi dan bimbingan agar perempuan tersebut tetap HIV negatif selama masa kehamilan dan menyusui.
- (2) Pemberian informasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tetap HIV negatif.

#### Pasal 12

- (1) Konseling wajib diberikan kepada perempuan atau ibu hamil yang HIV positif.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan konseling berpasangan atau tersendiri.
- (3) Pasangan laki-laki dari perempuan atau ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tes HIV.



Bagian Kedua  
Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS

Pasal 13

Prinsip utama penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS dilakukan dengan cara:

- a. tidak berhubungan seks bebas sebelum menikah;
- b. selalu setia kepada pasangan sesudah menikah;
- c. menggunakan kondom bagi pasangan suami istri di setiap hubungan seks bagi pasangan penderita HIV/AIDS dan PIMS; dan
- d. tidak menggunakan narkoba.

Pasal 14

Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS dilakukan dengan cara:

- a. edukasi;
- b. deteksi;
- c. pengobatan dan perawatan; dan
- d. rehabilitasi.

Pasal 15

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan dengan cara edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. pemberian penyuluhan mengenai bahaya seks bebas dan narkoba yang dapat mengakibatkan HIV/AIDS dan PIMS;
  - b. sosialisasi kultural mengenai HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama di berbagai lapisan masyarakat; dan
  - c. promosi edukasi melalui media komunikasi sosial baik konvensional maupun modern yang interaktif.
- (2) Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan dengan cara edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Badan/Lembaga, organisasi kemasyarakatan; dan
  - c. Tokoh Adat, Pemuka Agama, dan masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang menentukan bentuk program deteksi yang akan dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana edukasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan dengan cara deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
  - a. pemberian layanan VCT;
  - b. penyiapan alat dan layanan pemeriksaan HIV/AIDS dan PIMS pada semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
  - c. peningkatan kompetensi perangkat kesehatan daerah agar dapat melakukan deteksi dini HIV/AIDS dan PIMS; dan
  - d. pelayanan bebas biaya dalam layanan pendeteksian HIV/AIDS dan PIMS bagi seluruh Masyarakat.
- (2) Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan dengan cara deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Lembaga yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan baik swasta maupun pemerintah; dan
  - c. Sukarelawan perseorangan maupun berbentuk badan.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan deteksi harus di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana program deteksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan dengan cara pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
  - a. pelayanan pengobatan dan perawatan kepada ODHA dan penderita PIMS;
  - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan; dan
  - c. peningkatan sarana pelayanan kesehatan, meliputi:
    1. dukungan pelayanan klinik IMS;
    2. kuantitas dan kualitas pelayanan VCT;
    3. dukungan pelayanan CST;
    4. ketersediaan distribusi obat, bahan habis pakai dan reagensia serta obat anti retroviral dan obat IMS;
    5. dukungan pelayanan infeksi oportunistik; dan
    6. penyediaan alat dan layanan pemeriksaan HIV/AIDS dan PIMS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.

- (2) Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan dengan cara pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Lembaga yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan baik swasta maupun pemerintah; dan
  - c. Sukarelawan kesehatan perseorangan maupun berbentuk badan.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kegiatan pengobatan dan perawatan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang menentukan bentuk pengobatan dan perawatan yang akan dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana pengobatan dan perawatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan dengan cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
  - a. rehabilitasi medis; dan
  - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang dilakukan dengan cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan baik swasta maupun pemerintah.
- (3) Pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan rehabilitasi harus di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang menentukan bentuk program rehabilitasi yang akan dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana rehabilitasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga Tes HIV/AIDS dan PIMS

#### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Tes HIV/AIDS dan PIMS dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV/AIDS dan PIMS.
- (2) Pemeriksaan Tes HIV/AIDS dan PIMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan, konseling, persetujuan, pencatatan, pelaporan dan rujukan.

- (3) Prinsip konfidensialitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada:
  - a. yang bersangkutan;
  - b. tenaga kesehatan yang menangani;
  - c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
  - d. pasangan seksual; dan
  - e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Tes HIV/AIDS dan PIMS dilakukan melalui KTS atau KTIP.
- (2) Pemeriksaan Tes HIV/AIDS dan PIMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan pasien.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan, apabila:
  - a. penugasan tertentu dalam kedinasan tentara/polisi;
  - b. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
  - c. permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) KTS dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:
  - a. konseling pra Tes;
  - b. Tes HIV; dan
  - c. konseling pasca Tes.
- (2) KTS hanya dapat dilakukan apabila pasien memberikan persetujuan secara tertulis.
- (3) Konseling pra Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka atau tidak tatap muka dan dapat dilaksanakan bersama pasangan atau dalam kelompok.
- (4) Konseling pasca Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan tatap muka secara perorangan dengan tenaga kesehatan atau konselor terlatih.

#### Pasal 22

- (1) KTIP dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:
  - a. Konseling pra tes
  - b. pemberian informasi tentang HIV dan AIDS;
  - c. pengambilan darah untuk Tes;
  - d. konseling pasca Tes; dan

- e. penyampaian hasil Tes.
- (2) KTIP tidak dapat dilakukan apabila pasien menolak secara tertulis.
  - (3) KTIP harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi:
    - a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit TB dan PIMS;
    - b. asuhan *antenatal* pada ibu hamil dan ibu bersalin;
    - c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;
    - d. anak-anak dengan pertumbuhan sub optimal atau mal nutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan mal nutrisi yang tidak menunjukkan respon yang baik dengan pengobatan nutrisi yang adekuat; dan
    - e. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan HIV.
  - (4) Pada wilayah epidemi meluas, KTIP harus dianjurkan pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan.
  - (5) KTIP sebagai standar pelayanan pada epidemi meluas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutama diselenggarakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang:
    - a. menyelenggarakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
    - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas;
    - c. memberikan pelayanan kesehatan populasi dengan risiko tinggi;
    - d. memberikan pelayanan kesehatan anak dibawah 10 (sepuluh) tahun;
    - e. menyelenggarakan pelayanan bedah;
    - f. memberikan pelayanan kesehatan remaja; dan
    - g. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana.
  - (6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan KTIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki kemampuan untuk memberikan paket pelayanan pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV dan AIDS.
  - (7) Pada wilayah epidemi terkonsentrasi dan epidemi rendah, KTIP dilakukan pada semua orang dewasa, remaja dan anak yang memperlihatkan tanda dan gejala yang mengindikasikan infeksi HIV, termasuk TB, serta anak dengan riwayat terpapar HIV pada masa *perinatal*, pada pemerkosaan, LGBT, dan kekerasan seksual lain.

- (8) KTIP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutama diselenggarakan pada:
- a. pelayanan PIMS;
  - b. pelayanan kesehatan bagi populasi kunci/orang yang berperilaku risiko tinggi;
  - c. fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas; dan
  - d. pelayanan TB.

#### Pasal 23

- (1) Tes HIV dilakukan oleh tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium yang terlatih.
- (2) Dalam hal tidak ada tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan atau perawat terlatih dapat melakukan Tes HIV.
- (3) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode *Rapid Diagnostic Test* (RDT) atau *Enzyme Immuno Assay* (EIA).

#### Pasal 24

- (1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan organ tubuh dilakukan untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi darah dan produk darah serta transplantasi organ tubuh.
- (2) Tindakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan organ tubuh terhadap penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/organ tubuh pendonor.

#### Pasal 25

- (1) Tindakan pengamanan darah terhadap penularan HIV melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
  - a. uji saring darah pendonor; dan
  - b. konseling pasca uji saring darah.
- (2) Sebelum dilakukan pengambilan darah pendonor, diberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan uji saring darah dan permintaan persetujuan uji saring.
- (3) Persetujuan uji saring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan persetujuan pemusnahan darah dan persetujuan untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila hasil uji saring darah reaktif.
- (4) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila hasil uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a reaktif, maka Unit Transfusi Darah harus melakukan pemeriksaan ulang.

- (6) Apabila hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap reaktif, Unit Transfusi Darah harus memberikan surat pemberitahuan disertai dengan anjuran untuk melakukan konseling pasca uji saring darah.
- (7) Konseling pasca uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi anjuran kepada pendonor yang bersangkutan untuk tidak mendonorkan darahnya kembali dan merujuk pendonor ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Tes dan Konseling HIV.

## BAB IV PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS

### Bagian Kesatu Dari Ibu Ke Anak

#### Pasal 26

- (1) Penularan HIV dari Ibu ke Anak dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan dan saat menyusui.
- (2) Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi;
  - b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif;
  - c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandung; dan
  - d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya.

#### Pasal 27

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta sebagai bagian dari LKB dan menitikberatkan pada upaya edukatif dan preventif.

#### Pasal 28

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 meliputi:
  - a. pemaksimalan kesempatan tes HIV bagi perempuan usia reproduksi (seksual aktif);
  - b. penyediaan tes diagnosis cepat HIV/AIDS dan PIMS bagi ibu hamil dan pasangannya;
  - c. pemerkuatan jejaring rujukan layanan HIV (termasuk akses pengobatan ARV); dan
  - d. pengintegrasian kegiatan PPIA ke layanan KIA, KB, kesehatan reproduksi, dan kesehatan remaja.

- (2) Tata cara pelaksanaan upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

#### Pasal 29

- (1) Edukasi kesehatan dan pencegahan penularan HIV harus diberikan kepada ibu hamil yang memeriksa kehamilan ke Fasilitas Kesehatan.
- (2) Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan diagnosis HIV dengan cara tes dan konseling.
- (3) Tes dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan asuhan *antenatal* atau menjelang persalinan pada ibu hamil untuk mendukung program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu Ke Anak.

#### Pasal 30

Pelayanan KIA, KB, kesehatan reproduksi, dan kesehatan remaja wajib menyediakan informasi terkait reproduksi sehat, penyakit HIV, dan pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak selama masa kehamilan dan menyusui untuk kemudian diberikan kepada semua perempuan yang datang ke pelayanan tersebut.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan persalinan ibu hamil yang menderita HIV dan perawatan bayi yang dilahirkan hanya dapat dilakukan di layanan yang sudah mendapat pelatihan tentang PPIA dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
- (2) Pelaksanaan persalinan dan perawatan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur tetap PPIA.

#### Pasal 32

Ibu hamil yang menderita HIV dan AIDS serta keluarganya harus diberikan konseling mengenai:

- a. pemberian ARV kepada ibu;
- b. pilihan cara persalinan;
- c. pilihan pemberian ASI eksklusif kepada bayi hingga usia 6 (enam) bulan atau pemberian susu formula yang dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman.
- d. pemberian susu formula dan makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 (enam) bulan;
- e. pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksazol pada anak; dan
- f. pemeriksaan HIV pada anak.



Bagian Kedua  
Pencegahan Penularan HIV/AIDS di Pelabuhan

Pasal 33

Pencegahan Penularan HIV di pelabuhan dilakukan melalui:

- a. melarang kegiatan seks bebas di wilayah pelabuhan;
- b. melakukan karantina kesehatan bagi awak kapal asing yang baru tiba;
- c. melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pendatang yang tinggal di pelabuhan; dan
- d. melakukan penyuluhan kepada pekerja di tempat hiburan.

Pasal 34

- (1) Pencegahan penularan HIV di pelabuhan dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari LKB.

Pasal 35

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
  - a. pemaksimalan kesempatan tes HIV bagi awak kapal asing (seksual aktif);
  - b. penyediaan tes diagnosis cepat HIV/AIDS dan PIMS bagi awak kapal asing;
  - c. pemerkuatan jejaring rujukan layanan HIV (termasuk akses pengobatan ARV); dan
  - d. pengintegrasian kegiatan penyuluhan kesehatan dan penyuluhan keagamaan di wilayah pelabuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Edukasi kesehatan dan pencegahan penularan HIV harus diberikan kepada awak kapal asing dan warga pelabuhan ke Fasilitas Kesehatan.
- (2) Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan diagnosis HIV dengan cara tes dan konseling.
- (3) Tes dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan kesehatan pada wilayah karantina pelabuhan untuk mendukung program Pencegahan Penularan HIV dari awak kapal asing kepada warga pelabuhan dan begitu juga sebaliknya.

Bagian Ketiga  
Pada Kelompok LGBT

Pasal 37

- (1) Pencegahan Penularan HIV pada pasangan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. edukasi kesehatan;
  - b. pemeriksaan dan perawatan kesehatan;
  - c. penyuluhan agama; dan
  - d. pendampingan psikologis dan sosial.
- (2) Edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk penyuluhan.
- (3) Pemeriksaan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan.
- (4) Penyuluhan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk ceramah agama oleh pemuka agama.
- (5) Pendampingan psikologis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan jiwa dan akses sosial.

Pasal 38

- (1) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), pencegahan dilakukan dengan:
  - a. memaksimalkan kesempatan tes HIV bagi LGBT (seksual aktif);
  - b. penyediaan tes diagnosis cepat HIV/AIDS dan PIMS bagi LGBT;
  - c. memperkuat jejaring rujukan layanan HIV (termasuk akses pengobatan ARV); dan
  - d. pengintegrasian kegiatan kesehatan, psikologis, pendidikan dan kegamaan untuk melakukan preventif dalam mencegah LGBT.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Keputusan tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pencegahan.

Pasal 39

- (1) Pencegahan penularan HIV pada kelompok LGBT dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
- (2) Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari LKB.

BAB V  
PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA

Bagian Kesatu  
Kerahasiaan

Pasal 40

- (1) Setiap ODHA dapat merahasiakan status HIV.
- (2) Status HIV yang dimiliki ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuka dalam hal:
  - a. pencegahan penularan kepada pasangan; dan
  - b. membutuhkan layanan kesehatan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap ODHA, wajib merahasiakan identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan ODHA.
- (2) Pembukaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk kepentingan ODHA;
  - b. atas perintah pengadilan;
  - c. permintaan dan/atau persetujuan ODHA; dan
  - d. kepentingan penelitian, pendidikan dan audit di bidang kesehatan, sepanjang tidak menyebutkan identitas ODHA.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta dengan cara pengajuan permintaan informasi secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Perlindungan

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap ODHA di lingkungan tertentu dari stigma dan tindakan diskriminasi, dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui terdapat ODHA di lingkungan tersebut.
- (2) Pelayanan kesehatan wajib diberikan kepada ODHA tanpa diskriminasi oleh seluruh penyedia layanan kesehatan.

Pasal 43

Perlindungan terhadap risiko tertular HIV/AIDS dan PIMS, dilakukan dengan ketentuan:

- a. setiap orang yang merasa dirinya berisiko tertular HIV/AIDS dan PIMS wajib melakukan konseling dan tes HIV/AIDS dan PIMS;

- b. setiap orang yang mengetahui dirinya dan/atau pasangannya mengidap atau diduga mengidap HIV/AIDS dan PIMS wajib melindungi pasangannya dari risiko tertular HIV/AIDS dan PIMS;
- c. setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur atau alat lain sejenis untuk tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril;
- d. pasangan yang akan menikah dapat melakukan konseling dan tes HIV/AIDS dan PIMS untuk melindungi secara dini dari risiko tertular HIV/AIDS dan PIMS; dan
- e. setiap pengusaha/pimpinan badan usaha/pimpinan instansi/pimpinan lembaga pendidikan/pimpinan lembaga sosial melaksanakan perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS dan PIMS di tempat kerja/sekolah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban:

- a. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS bagi pihak terkait termasuk lembaga donor nasional maupun internasional;
- b. mengoordinasikan strategi penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS dengan pihak terkait;
- c. memberikan arahan kepada instansi teknis di daerah dalam rangka pengalokasian dana bagi Kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing;
- d. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi yang benar, jelas dan lengkap tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS melalui media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik;
- e. menyediakan tempat layanan konseling dan tes HIV/AIDS dan PIMS sukarela;
- f. memfasilitasi pelaksanaan layanan pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan PIMS di seluruh Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. menyediakan obat anti *retroviral* dan obat anti infeksi oportunistik termasuk ketersediaan bahan dan peralatan testing HIV/AIDS dan PIMS setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan;

- h. menyediakan layanan kesehatan tingkat primer untuk pengobatan anti *retroviral* dan obat anti infeksi oportunistik bagi ODHA;
- i. memberikan dukungan ekonomi, sosial, Psikologis, bagi ODHA dan OHIDHA;
- j. memberikan perlindungan dan kesempatan bagi ODHA dan OHIDHA dalam mencari lapangan pekerjaan;
- k. menunjuk unit layanan kesehatan pemerintah maupun swasta untuk melakukan tes HIV/AIDS dan PIMS; dan
- l. menindak tegas tempat yang berisiko tinggi seksual, yang tidak menunjang pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS.

#### Pasal 45

Petugas kesehatan berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada ODHA dan OHIDHA;
- b. memberikan pelayanan kepada ODHA melalui pra dan pasca konseling;
- c. memberikan pelayanan pengobatan kepada ODHA sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan kesehatan;
- d. menggunakan peralatan medis steril dan atau sekali dipakai dan memastikan darah transfusi atau pemindahan jaringan/organ tubuh bebas dari HIV/AIDS dan PIMS;
- e. setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS dan PIMS harus dengan penjelasan yang benar dari konselor dan mendapat persetujuan yang bersangkutan;
- f. memberikan konseling yang memadai sebelum dan sesudah pemeriksaan serta merahasiakan hasil pemeriksaan;
- g. setiap Petugas Konseling harus dapat membantu ODHA dan OHIDHA dalam penilaian biopsikososial termasuk dukungan hidup sehat;
- h. memberikan informasi dan pendidikan kesehatan secara berkala kepada kelompok sasaran;
- i. menjamin ketersediaan kondom serta memudahkan akses mendapatkan kondom bagi orang yang berperilaku seks risiko tinggi;
- j. melakukan *surveilans* dan monitoring secara berkala tentang tatalaksana layanan HIV/AIDS dan PIMS dan program kondom 100% (seratus) persen; dan
- k. melaporkan tempat yang berisiko tinggi seksual yang tidak mau bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS kepada pihak yang berwajib.

#### Pasal 46

Pelaku seks berisiko berkewajiban menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual.

Pasal 47

Setiap orang/badan pengelola karaoke keluarga dan tempat pijat refleksi berkewajiban:

- a. melaporkan setiap kegiatan dan seluruh pegawainya kepada pemerintah daerah setiap 1 (satu) bulan sekali;
- b. memfasilitasi pemberian informasi secara komprehensif dan edukasi yang benar, jelas dan lengkap tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS kepada pegawainya; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan layanan *screening* dalam pencegahan dan pemberantasan dan PIMS.

Pasal 48

ODHA berkewajiban:

- a. tidak menularkan secara sengaja cairan tubuh yang mengandung HIV kepada orang lain;
- b. tidak menularkan HIV ke bayi/anak dengan cara mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PMTCT) bagi Ibu ODHA;
- c. membantu pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di Provinsi;
- d. mengembangkan potensi diri dan sesama kelompok dukungan yang sebaya untuk pengembangan diri; dan
- e. membantu para tenaga kesehatan dalam upaya pengobatan anti-*retroviral*.

Pasal 49

OHIDHA berkewajiban:

- a. tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA atau secara sengaja menghilangkan nyawa ODHA;
- b. membantu manajer kasus/pendamping dalam memberikan dukungan dan perawatan ODHA;
- c. membantu tenaga kesehatan dalam upaya pengobatan ODHA;
- d. dapat bertindak sebagai tenaga pendamping minum obat bagi ODHA;
- e. membantu ODHA dalam pengembangan diri; dan
- f. membantu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di Provinsi.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS dan PIMS dilarang melakukan hubungan seksual tanpa memberitahu penyakitnya.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS dan PIMS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh lainnya kepada orang lain.

- (3) Setiap orang yang telah mengetahui darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh dari pendonor telah terinfeksi HIV/AIDS dan PIMS, dilarang memberikannya kepada calon penerima donor.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV/AIDS dan PIMS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga telah terinfeksi HIV/AIDS dan PIMS.

## BAB VII KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PIMS

### Pasal 51

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Gubernur membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Provinsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di Provinsi.
- (3) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Provinsi diketuai oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (4) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Provinsi memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Penanggulangan HIV dan AIDS yang sesuai dengan kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Nasional.
- (5) Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata kerja Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII PERAN DUNIA USAHA SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Dunia Usaha

### Pasal 52

- (1) Setiap pengusaha wajib berperan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di tempat kerja.

- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS;
  - b. penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja; dan
  - c. pemberian perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dan PIMS dari tindak dan perlakuan diskriminatif.

#### Pasal 53

Setiap pengusaha wajib memberikan hak kepada setiap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dan PIMS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Pengusaha dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di tempat kerja, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau ahli dibidang HIV/AIDS dan PIMS.

### Bagian Kedua Masyarakat

#### Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok;
  - d. tokoh agama;
  - e. tokoh masyarakat;
  - f. organisasi keagamaan
  - g. organisasi kepemudaan;
  - h. organisasi profesi; dan/atau
  - i. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi HIV/AIDS dan PIMS serta upaya peniadaan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA dan OHIDHA.



- (4) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS oleh masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 56

Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Pasal 57

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dan pemberian informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS secara komprehensif;
  - b. penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS Provinsi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS secara komprehensif;
  - c. penguatan rumah sakit, puskesmas, dan unit kesehatan lainnya agar mampu melakukan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi medis serta menyediakan sarana penunjang dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS;
  - d. pengembangan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di tempat kerja; dan
  - e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala, agar penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat pemberitahuan dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 Agustus 2019  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 Agustus 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019  
NOMOR 6 SERI E  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: (5-183/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19630306 198603 1 015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* DAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL

I. UMUM

Dalam pembukaan UUD NRI 1945, terdapat tujuan dari dibentuknya negara Republik Indonesia, yang diantaranya adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan dari dibentuknya Republik Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan tadi, tentu saja membutuhkan peran berbagai elemen dimana pemerintah merupakan salah satu elemen penting. Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah dalam arti sempit yang melingkupi lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif yang diantaranya: Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, diketahui bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tadi melingkupi bidang-bidang tertentu dan yang salah satunya adalah bidang kesehatan. Untuk itu, dalam mencapai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat pembukaan UUD NRI 1945, bidang kesehatan adalah salah satu bidang yang perlu diperhatikan secara seksama terutama oleh pemerintah.

Dalam perkembangan dari merdekanya negara Republik Indonesia hingga saat ini, dalam memajukan kesejahteraan umum dalam lingkup bidang kesehatan, negara Republik Indonesia tak luput dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut diantaranya adalah merebaknya penyakit HIV/AIDS dan PIMS. Apabila tidak ditangani dengan serius, penyakit HIV/AIDS dan PIMS akan terus menjadi tantangan yang akan kian mengancam negara Republik Indonesia untuk mencapai kesejahteraan umum. Untuk itu perlu diciptakan suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi HIV/AIDS dan PIMS yang terutama harus dilakukan oleh pemerintah. Baik pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota wajib saling bersinergi untuk menanggulangi HIV/AIDS dan PIMS. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai salah satu unsur pemerintah provinsi, harus berupaya menanggulangi HIV/AIDS dan PIMS, demi tercapainya tujuan memajukan kesejahteraan umum negara Republik Indonesia. Pada saat peraturan daerah ini dibentuk, dalam masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ternyata penyebaran HIV/AIDS dan PIMS kian memberikan ancaman serius. Namun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki sistem penanggulangan yang berdasarkan alas hukum yang sah yang dalam ini peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengatur mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

*Care Support and Treatment* (CST) adalah suatu layanan medis, psikologis dan sosial yang terpadu dan berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah ODHA selama perawatan dan pengobatan.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Tempat Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Manajer Kasus/Pendamping adalah seorang yang mendampingi dan melakukan pemberian layanan lanjutan terhadap ODHA.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.



Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 85